

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) merupakan suatu runtutan proses yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak yang ada pada BPKAD Kabupaten Pati yang menggunakan sistem pemungutan *Self Assessment System* yang memiliki 3 tahapan yaitu :

1. Proses Pendataan Objek Pajak

Proses pendataan merupakan langkah awal yang dilakukan BPKAD Kabupaten Pati untuk memperoleh data objek dan subjek pajak. Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dapat dilakukan dengan cara Pendataan Pasif (Pendataan Objek Pajak Baru dengan Penelitian kantor) dan Pendataan Aktif (Pendataan Objek Pajak Baru dengan Penelitian Lapangan).

2. Proses Penetapan Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2)

Penetapan Besarnya PBB-P2 dapat dilakukan setelah objek pajak bumi dan bangunan dinilai (ditentukan NJOP-nya) sesuai dengan data lapangan. Di dalam penetapan besarnya PBB-P2 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tarif pengenaan PBB-P2 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (limaratus juta) dan 0,2% untuk NJOP diatas Rp. 500.000.000,00.

### 3. Proses Pembayaran

Proses Pembayaran dapat dilakuakn dengan dua cara yaitu: Wajib Pajak dapat membayar PBB-P2 terutang melalui Petugas Pemungut atau melalui Bank.

Kendala dalam proses pemungutan

Di dalam pemungutan PBB-P2 terdapat berbagai kendala yang terjadi yaitu : kurangnya kesadaran/kepatuhan wajib pajak, kurang akuratnya penetapan pajak terutang, SPPT yang tidak sampai ke wajib pajak dan kurang optimalnya tindakan penagihan pajak. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka BPKAD Kabupaten Pati melakukan berbagai upaya baik upaya intensifikasi maupun upaya ekstensifikasi.